



RINA, S.H.,M.H.,M.Kn

NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-00950.AH.02.01.TAHUN 2023
Tanggal 06 Oktober 2023

**Jenis Akta : KOPERASI DESA MERAH PUTIH
WANI LUMBUMPETIGO**

Nomor : 08.-

Tanggal : 21 Mei 2025

Alamat Kantor : Jalan S. Ogomojolo, Kel. Nunu, Kec. Tatanga
Kota Palu - Sulawesi Tengah
Hp. 085241044445 - Email : rinashmh.mkn@gmail.com

RINA, S.H., M.H., M.Kn

NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00950.AH.02.01.Tahun 2023

Tanggal 06 Oktober 2023



**Jenis Akta : KOPERASI DESA MERAH PUTIH
WANI LUMBUMPETIGO**

Nomor : 08.-

Tanggal : 21 Mei 2025

KOPERASI DESA MERAH PUTIH

WANI LUMBUMPETIGO

Nomor: 08,-

-Pada Jam 11.00 WITA (sebelas Waktu Indonesia Bagian Tengah), Rabu, tanggal dua puluh satu Mei tahun dua ribu dua puluh lima (21-05-2025). -----

-Berhadapan dengan saya, **RINA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Palu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **ARIF MUNANDAR**, Warga Negara Indonesia, lahir di Wani, pada tanggal lima belas Januari tahun seribu Sembilan ratus sembilan puluh tiga (15-01-1993), Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Biongan, Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 7203191501930003. -----

-Menurut Keteranganannya telah menetap di Desa Wani Lumbumpetigo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 133/SKD/PEM-DWLP/V/2025, tertanggal dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua puluh lima (23-05-2025), yang dibuat oleh SYAMSUDDIN selaku Sekretaris Desa Wani Lumbumpetigo. -----

2. Tuan **AAN ARDIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Labuan, pada tanggal tujuh Juli tahun dua ribu satu -----
(07-07-2001), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kayuriva, Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 7271020707010005. -----

3. Nyonya **SRI HANDAYANI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Wani, pada tanggal delapan Maret tahun dua ribu satu -----
(08-03-2001), Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kayuriva, Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----



Nomor: 7203194803010001. -----

- untuk sementara kesemuanya berada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga turut hadir dan menghadap kepada saya Notaris, serta menandatangani akta ini sebagai bukti persetujuannya dan memberi tanda Jempol yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Menurut keterangan mereka, masing-masing dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara **KOPERASI DESA MERAH PUTIH WANI LUMBUMPETIGO** selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah tangan tertanggal sembilan belas Mei tahun dua ribu dua puluh lima (19-05-2025), bertempat di Balai Desa Wani Lumbumpetigo, yang dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang pendiri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir musyawarah Pembentukan **KOPERASI DESA MERAH PUTIH WANI LUMBUMPETIGO** dimana Pengurus dan Pengawasnya yaitu: -----

1. Tuan **ARIF MUNANDAR**, Warga Negara Indonesia, lahir di Wani, pada tanggal lima belas Januari tahun seribu Sembilan ratus sembilan puluh tiga (15-01-1993), Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Biongan, Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 7203191501930003. -----
2. Tuan **AAN ARDIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Labuan, pada tanggal tujuh Juli tahun dua ribu satu -----
(07-07-2001), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kayuriva, Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 7271020707010005. -----
3. Nyonya **SRI HANDAYANI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Wani, pada tanggal delapan Maret tahun dua ribu satu -----
(08-03-2001), Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kayuriva, Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----



Nomor: 7203194803010001. -----

4. Tuan **IRFAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Wani, pada tanggal dua puluh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (20-04-1981), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kayuriva, Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 7203192004810001. -----

5. Nyonya **CARMINA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Wani, pada tanggal satu November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (01-11-1982), Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kayuriva, Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 72031944111820002. -----

6. Tuan **AMIR RAMANG**, Warga Negara Indonesia, lahir di Wani, pada tanggal lima Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (05-07-1973), Pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Jalan Latsitarda Dusun I, Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7203190507730001. -----

7. Tuan **YAKOB DUMA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Panaikan, pada tanggal sebelas Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua (11-12-1962), Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Kayuriva Dusun II, Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7203191112620001. -----

8. Nyonya **MINHAR**, Warga Negara Indonesia, lahir di Wani, pada tanggal dua puluh empat April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (24-04-1974), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kayuriva Dusun II, Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7203196404740001. -----

Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi tersebut yang aslinya



bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri Koperasi. -----

- Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar" sebagai berikut: -----

----- **PENDIRIAN** -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI DESA MERAH PUTIH WANI LUMBUMPETIGO** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. -----

(2) Koperasi ini berkedudukan di Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. -----

(3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten Donggala Desa Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. -----

(4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan. -----

----- **Jangka Waktu Berdiri** -----

----- **Pasal 2** -----

(1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu **Tidak Terbatas**. -----

(2) Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu berdirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ---

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

(1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota. -----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha antara lain yaitu: -----

- Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko (47111); -----
- Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya



- Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan-----
Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional) (47112); -
- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik (47721); -----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik (47722); -----
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (47723);
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia (47724);
 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi- dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725); -----
 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk--- Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726); -----
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (47727); -
 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan (47728); -----
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729); -----
 - Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415); -----
 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya (77394); -----
 - Aktivitas puskesmas (86102); -----
 - Aktivitas rumah sakit swasta (86103); -----
 - Aktivitas klinik swasta (86105); -----
 - Aktivitas rumah sakit lainnya (86109); -----
 - Aktivitas *Cold Storage* (52102); -----
 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142); -----
 - Jasa Pengurusan Transportasi (52291); -----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) (52292); -----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293); -----
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) (52294); --
 - Angkutan Multimoda (52295); -----
 - Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296); -----
 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran (52297); -----
 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652);----
- (3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis. -----



BAB II

MODAL KOPERASI

Pasal 4

- (1) Modal awal Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Simpanan Pokok sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Hibah.
- (2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari:
 - a. anggota; dan
 - b. anggota luar biasa.
- (2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. cakap melakukan tindakan hukum;
 - c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
 - d. telah melunasi simpanan pokok.
- (3) Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. anggota bersangkutan meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
- (4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
- (5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat



menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota; -----

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Kewajiban dan Hak Anggota** -----

----- **Pasal 6** -----

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----
- a. menghadiri Rapat Anggota; -----
 - b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi; -----
 - c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
 - d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; ---
 - e. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh Koperasi. -----
- (2) Setiap anggota berhak: -----
- a. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah disediakan oleh Koperasi;-----
 - b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila----- diberhentikan sementara oleh Pengurus;-----
 - c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi- sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;-----
 - d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi; -----
 - e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.

----- **Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 7** -----

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga



negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 8** -----

(1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak: -----

- a. memperoleh pelayanan Koperasi; -----
- b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota; -----
- c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi. -----

(2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota. -----

----- **BAB IV** -----

----- **PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI** -----

----- **Pasal 5** -----

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari:-----

- a. Rapat Anggota. -----
- b. Pengurus. -----
- c. Pengawas. -----

----- **Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 10** -----

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. -----

(2) Rapat Anggota terdiri dari: -----

- a. Rapat Anggota; -----
- b. Rapat Anggota Luar Biasa. -----

(3) Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----

- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----
- b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; -----
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; -----
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; --
- e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas



atas pelaksanaan tugasnya; -----

- f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
- g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi. -----

- (4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota.-----

----- **Penyelenggaraan Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 11** -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus.
- (4) Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota. -----
- (5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Kuorum dan Pengambilan Keputusan** -----

----- **Pasal 12** -----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan --- musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya



- mempunyai satu hak suara. -----
- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan. -----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama. -----
- (6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi. -----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain. -----
- (8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup. -----
- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan. -----
- (11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Rapat Anggota Tahunan

Pasal 13

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan. -----
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. -----



(3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----

- a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai; -----
- b. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut; -----
- c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan -----
- d. pembagian Sisa Hasil Usaha. -----

(4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 14** -----

(1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. -----

(2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara lain: -----

- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----
- b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; -----
- c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran koperasi; -----
- d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset; -----
- e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau -----
- f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi. -----

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pengurus** -----

----- **Persyaratan Pengurus** -----

----- **Pasal 15** -----



- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota; -----
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut: -----
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----
 - b. telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat; -----
 - c. melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - d. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan; -----
 - e. sudah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi; -----
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; -----
 - g. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola; dan -----
 - h. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa. -----

- (3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

--- Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus ---

Pasal 16

- (1) Jumlah Pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri dari: -----
 - a) seorang ketua; -----
 - b) seorang sekretaris; -----
 - c) seorang bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua/Sekretaris/Bendahara -----



Umum/Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota. -----

- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi- dan usaha Koperasi. -----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus. -----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan **5 (lima)** tahun;-----
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama.
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota. -----
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. -----

----- **Kewenangan Pengurus** -----

----- **Pasal 17** -----

- (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengelolaan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan: -----
 - a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi; -----
 - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; -
 - c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; ----
 - d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain;-----

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota. -----

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pengawas** -----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota. --



- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----
- a) mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi; -----
 - b) memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang pengawasan dan pemeriksaan; -----
 - c) jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----
 - d) pengawas koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan; -----
 - e) sudah menjadi anggota paling sedikit 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian; -----
 - f) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; -----
 - g) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; -----
 - h) Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi; dan -----
 - i) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola. -----
- (3) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari: -----
- a. seorang Ketua; -----
 - b. 2 (dua) orang Anggota; -----
- (4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. -----
- (5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti. -----
- (6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas. -----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat



Anggota. -----

- (8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 19 -----

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

BAB V -----

SISA HASIL USAHA -----

Cara Pembagian -----

Pasal 20 -----

- (1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk: -----

- a. dana cadangan; -----
- b. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;-----
- c. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya; -----
- d. dana pendidikan perkoperasian;-----
- e. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; -----
- f. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-----

- (2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Dana Cadangan -----

Pasal 21 -----

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Defisit Hasil Usaha -----

Pasal 22 -----

- (1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan. -----
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota. -----
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.-----



BAB VI

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA

Pasal 23

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.
- (2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat Pengelola.
- (3) Pengelola harus memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas;
 - b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan
 - c. Jumlah pengelola paling sedikit 2 (dua) orang untuk masing-masing bidang usaha.
- (4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR,

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 24

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam rapat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah



Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

BAB VIII

PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Pembubaran

Pasal 25

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----
 - a. Keputusan Rapat Anggota; -----
 - b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.-----
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat.-----
- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) jumlah Anggota.-----
- (4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat-Anggota. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi. -----

BAB IX

SANKSI

Pasal 26

- (1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. -----
- (2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah



Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri. -----

- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. -----

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus -----

Pasal 28 -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertamakalinya telah diangkat sebagai: -----

Pengurus:-----

- Ketua : Tuan **ARIF MUNANDAR**; -----
- Wakil Ketua Bidang Usaha : Tuan **IRFAN**; -----
- Wakil Ketua Bidang Anggota : Nyonya **CARMINA**; -----
- Sekretaris : Tuan **AAN ARDIANSYAH**; -----
- Bendahara : Nyonya **SRI HANDAYANI**; -----

Pengawas: -----

- Ketua : Tuan **AMIR RAMANG**; -----
- Anggota : Tuan **YAKOB DUMA**; -----
- Anggota : Nyonya **MINHAR**; -----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkandalam Rapat Pendirian. -----

- II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Palu pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya RAHMANINGSI, ST, Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkajene, pada tanggal tiga belas April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (13-04-1978), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Palu Sabang, Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7203115304780003. -----

-Untuk sementara berada di Kota Palu. -----

2. ELDA YURIKE, Warga Negara Indonesia, lahir di Masewe, pada tanggal dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (12-08-1986), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat I, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7271035208860007. -----

-Kedua-duanya yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka saat itu pula akta ini ditanda tangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tiada perubahan. -----

-Ditanda tangani oleh. -----

1. Tuan ARIF MUNANDAR tersebut; -----

2. Tuan AAN ARDIANSYAH tersebut; -----

3. Nyonya SRI HANDAYANI tersebut; -----

4. Nyonya RAHMANINGSI, ST tersebut; -----

5. ELDA YURIKE tersebut; -----

6. Nyonya RINA, S.H., M.H., M.Kn tersebut. -----



NOTARIS DI PALU



(RINA, S.H., M.H., M.Kn.)

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -----

----- YANG SAMA BUNYINYA -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015191.AH.01.29.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI DESA MERAH PUTIH WANI LUMBUMPETIGO**

- Menimbang : a Bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dibentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu perwujudan Asta Cita Kedua dan Asta Cita Kenam menuju Indonesia emas 2045;
- b Bahwa berdasarkan Permohonan RINA, S.H., M.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 21 Mei 2025 yang dibuat oleh RINA, S.H., M.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH WANI LUMBUMPETIGO tanggal 31 Mei 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH WANI LUMBUMPETIGO.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI DESA MERAH PUTIH WANI LUMBUMPETIGO - yang berkedudukan di KABUPATEN DONGGALA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 08 Tanggal 21 Mei 2025 yang dibuat oleh RINA, S.H., M.H., M.Kn., yang berkedudukan di KOTA PALU.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 01 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 02 Juni 2025

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI